

SPIRITUALITAS ISLAM, KHILAFAH ISLAMMIYAH DAN GERAKAN POLITIK HUKUM INGKAR NKRI (Studi Terhadap Gerakan Politik Hizbut Tahrir Di Indonesia)

Masnun

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram

Email: masnun_tahir@yahoo.com

Zusiana Elly Triantini

Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zusiana_elly@yahoo.com

Abstract: Reformation Era in Indonesia bears new Islamic spirituality and politics in various forms. One of them is the rise of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), as a branch of Hizbut Tahrir (HT) in the Middle East. The proponents claim that HTI is an ideological political party which is based on Islamic doctrines and its dakwa is based on the obligation to uphold khilafah Islamiyah supported by fikrah (idea) as a means for change. This group has issued some controversial ijtihads on politics which lead to pros and cons in the debate and discourse on democracy in Indonesia. Contrary to one of the principle, where the occasion of the revelation of verses is only very important background to understand texts, they reject history as means of the religious interpretation. Their method of exegesis builds only on textual understanding. The verse cannot be interpreted out of the text. There is no critique on previous understandings. They interpret the text and disregard previous interpretation. This paper simply affirms that new Islamic spirituality in Indonesia has many influences to the union of Indonesia.

Key Word: *reformation, hizbuttahrir, political, ijtihad, khilafah, Indonesia*

Abstrak: Era reformasi telah melahirkan spiritualitas dan politik Islam dalam berbagai ragamnya. Salah satu diantaranya adalah munculnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai cabang Hizbut Tahrir yang berpusat di Timur Tengah. Para pendukungnya mengklaim HTI

sebagai partai ideologi dan politik yang berbasis Islam dan dakwahnya didasarkan pada kewajiban untuk menegakkan khilafah berlandaskan ide-ide untuk perubahan. Kelompok ini telah menelorkan ijtihad dalam politik yang memantik pro dan kontra dalam wacana demokrasi di Indonesia. Berbeda dengan prinsip ijtihad yang memandang konteks turunya ayat penting dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, mereka menolak sejarah sebagai poin penting dalam memahami teks. Mereka mengambil pola pemahaman tekstual. Dalam pemahaman ini, ayat suci tidak bisa ditafsirkan di luar dari yang tersurat. Oleh karena itu, mereka menafsirkan teks suci seraya menolak penafsiran-penafsiran sebelumnya yang sudah ada. Artikel ini mengkaji fenomena ijtihad dan politik HTI yang berimplikasi pada negara.

Kata Kunci: *reformasi, hizbuttahrir, politik, ijtihad, khilafah, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Kuatnya pengaruh spiritualitas Islam dalam ranah pemahaman dan politik telah mendorong munculnya berbagai gerakan Islam politik, yang mengukur semua diskursus kehidupan ummat dengan ketentuan Tuhan. Cara pandang yang demikian juga terekspresikan dalam gerakan politik ideologis. Dari sinilah muncul ungkapan bahwa gerakan Islam politik seringkali menggunakan nama Tuhan sebagai bentuk pengejawantahan spiritualitasnya.

Dalam konteks Indonesia, gerakan Islam Politik tidak bisa lepas dari pergumulannya dengan berbagai kondisi sosial, politik dan keagamaan yang prural dan terus berkembang. Berbagai unsur ini kemudian mampu melahirkan corak pemikiran politik Islam yang fundamental, bahkan radikal. Pada akhirnya spiritualitas Islam politik yang berkembang dari terbukanya kran demokrasi kemudian menjadi ajang pertarungan berbagai wacana, persepsi, dan menjadi simbol tradisi yang akan terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan dalam masyarakat.

Dalam konteks yang lebih spesifik, fenomena transformasi spiritualitas Islam politik juga terjadi pada gerakan politik transnasional HTI. Di satu sisi benih-benih persemaian ideologi HTI semakin tampak, namun di sisi lain aura penolakan terhadap terminologi Khilafah juga masih sangat dominan.

Sebuah riset mantan anggota HTI menyimpulkan bahwa ideologi yang dikembangkan oleh HTI adalah ideologi utopis yang tidak akan dapat tercapai hingga kapanpun.¹ Analisa ini juga tidak lepas dari perspektif epistemologi keislaman

¹Ainu Rafiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2012).

HTI yang pada umumnya tekstual, tidak kritis atas warisan pemikiran klasik, serta *mindset* mereka yang lebih cenderung bernostalgia dengan sejarah masa lalu. Tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat menolak ideologi tersebut karena sistem pemerintahan yang di tawarkan oleh HTI tidak jelas dan sejarah juga mencatat bahwa sistem Khilafah juga sistem politik yang mempunyai kecacatan.

Meskipun secara ideologis dagangan politik HTI mendapatkan penolakan dari masyarakat dan HTI saat ini tergolong kelompok politik ideologis yang non-radikal, namun negara dalam hal ini pemerintah Indonesia harus memiliki regulasi yang jelas untuk mengatur atau menata organisasi semacam HTI yang tidak pernah kenal menyerah memperjuangkan tegaknya Khilafah atau negara Islam di Indonesia. Langkah HTI yang semakin melebarkan sayapnya untuk terus memperjuangkan Khilafah hingga tahap revolusi bukan masalah yang dapat dipandang sebelah mata oleh negara. Perjuangan mereka yang saat ini berada pada tahapan interaksi atau revolusi pemikiran merupakan bentuk aktifitas yang mengancam eksistensi ideologi bangsa. Penulis dalam hal ini mengkategorikan HTI sebagai gerakan politik ideologis yang mengingkari ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. EMBRIO SPIRITUALITAS ISLAM DI INDONESIA

Berkembangnya gerakan Islam yang aktif mendengungkan peberlakuan syari'at Islam dan khilafah adalah bentuk dari implikasi politik dan sosial yang harus ditanggung dari diterapkannya demokrasi di Indonesia. Meskipun kelompok Islam Syari'at ini dapat berkembang karena terbukanya kran demokrasi di Indonesia namun keberadaan mereka justru melawan arus demokrasi. Kelompok ini berkeyakinan bahwa diterimanya sistem demokrasi merupakan penyebab utama krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk meruntuhkan sistem demokrasi dan menggantinya dengan konsep lain yaitu khilafah islamiyah atau daulah islamiyah.

Memang jika menilik sejarah berdirinya bangsa ini, perjuangan pendirian negara yang bedasar pada term Islam atau negara Islam telah muncul sejak awal. Lintasan sejarah menyebut Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo sebagai tonggak kehadiran kelompok Islam Syari'at di Indonesia, yang salah satu cita-citanya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia. Nama lain adalah Kahar Muzakar, yang sempat berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat Wakil Komandan Pasukan Gerilyawan di Jawa Timur prakemerdekaan merupakan salah satu figur revolusioner yang meneruskan Darul Islam. Meskipun gerakan DI/TII telah dibumi hanguskan pada masa kepemimpinan Soekarno, namun virus perjuangan dan semangat pendirian negara Islam masih berhembus hingga sekarang. Hanya saja kemunculan perjuangan penegakan negara

Islam saat ini berbeda dari sisi tingkat gerakannya. Jika NII berkembang sebagai gerakan produk lokal (nasional), Hizbut Tahrir Indonesia merupakan gerakan impor yang bersifat transnasional.²

HTI muncul bersamaan dengan gerakan Islam lainnya seperti MMI, KPPSI yang mengejawantah sebagai gerakan spiritualitas Islam model baru di Indonesia. HTI menggunakan konsep *khilafah* sebagai solusi terpuruknya sistem politik dan pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Mereka mengaku sebagai partai politik Ideologis yang melandaskan gerakan dan ajarannya pada Islam dan dakwahnya berpijak di atas keharusan mengembalikan *khilafah Islamiyah* dengan bertompang kepada *fikrah* (ide) sebagai sarana paling pokok dalam perubahan. Kelompok ini telah mengeluarkan ijtihad-ijtihad *syar'i* tentang politik yang cenderung kontroversial dan mengundang pro dan kontra di tengah pergulatan wacana penegakan demokrasi di Indonesia.

Kelahiran HT di Indonesia dibidani dan dipelopori oleh beberapa orang anggota dan simpatisan HT yang telah bersentuhan langsung dengan gerakan ini di Timur Tengah, sehingga nama, bentuk, doktrin, ideologi dan metode gerakannya benar-benar mengikuti HT di Timur Tengah. Bahkan HTI merupakan cabang dari jaringan HT Internasional dan bertanggungjawab kepada pengurus pusat HT di Yordania.³

Pada awalnya Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin Nabhani (1909-1979)⁴, Nabhani terlahir di kota Ijzim, sebuah kampung di daerah Haifa, Palestina. Setelah belajar di kampung halamannya, ia melanjutkan studinya di al-Azar dan Dar al-Ulum, Kairo. Nabhani pernah beberapa kali menjadi dosen dan hakim di kota Palestina. Setelah peristiwa tahun 1948⁵, Nabhani bersama keluarga meninggalkan kampung halaman menuju Beirut. Kemudian Nabhani diangkat menjadi anggota di Mahkamah Banding Bait al-Maqdis (Yerusalem). Nabhani mendirikan partai dan konsentrasi penuh terhadap partai pada tahun 1952⁶, pada tahun ini Nabhani mendaftarkan partai yang didirikannya tersebut. Akan tetapi, pendaftaran partai tersebut ditolak oleh pemerintah Yordania karena dianggap membahayakan stabilitas

²Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Deradikalisasi Agama, Mengembalikan Fungsi Agama Sebagai Spirit Perdamaian* (Mataram: Sanabil, 2015), 19.

³M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), 162.

⁴WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Akar Ideologis dan Penyebarannya*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2002), 88, Dalam literatur lain menyebut tahun yang berbeda yaitu 1908-1977, lihat dalam *Hizbut Tahrir, Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir*, terjemahan Abu Afif dan Nurkholis (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002), 34. Bandingkan dengan *Al-Waie* No 67 Tahun VI, Edisi Khusus Maret 2006, 57.

⁵Ada pula literatur yang menuliskan bahwa HT di dirikan oleh Nabhani pada 1953 lebih jelas lihat HTI, *Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir* (Bogor: HTI, 2002), 34.

⁶WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*., 88.

negara⁷. Oleh karena hal inilah perkembangan HT di kemudian hari berada di luar struktur negara, bahkan sempat melakukan kudeta terhadap negara.

Sepeninggal Nahbani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zallum, seorang laki-laki kelahiran kota Khalil, Palestina. Zallum adalah penulis buku-buku yang juga dijadikan pedoman bagi Hizbut Tahrir pada masanya. Sepeninggal Zallum pada April 2003, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh 'Atha Abu Rusyta, seorang sarjana Teknik Sipil dari salah satu perguruan tinggi di Kairo, kelahiran Khalil, Palestina pada tahun 1943. 'Atha Abu Rusyta berasal dari latar belakang keluarga yang tingkat keberagamaannya seperti masyarakat secara umum. Ia mulai bergabung dengan HT ketika ia sedang menempuh pendidikan menengah. Ia juga pernah beberapa kali dipenjara karena perjuangannya. Sampai sekarang ia masih dipercaya untuk berada pada pucuk pimpinan HT secara Internasional.⁸

Pengembangan sayap gerakan HT berkembang pesat. Kini, dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir telah merambah ke berbagai negara di dunia termasuk salah satunya adalah Indonesia. Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia bermula dari Ustaz Mama Abdullah bin Nuh, pengelola Ponpes Al-Ghazali Bogor yang juga dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada suatu hari Mama Abdullah bin Nuh mengajak Ustaz Abdurrahman al-Baghdadi⁹ yang merupakan aktifis Hizbut Tahrir yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor. Kesempatan ini digunakan oleh Abdurrahman untuk berinteraksi dengan aktifis Islam di Masjid Al-Ghifari IPB, Bogor. Pemikiran Abdurrahman ternyata mendapat tanggapan yang sangat baik dari para aktifis masjid tersebut, dari sinilah mulai dibentuk halaqah-halaqah kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Melalui lembaga-lembaga dakwah kampus gagasan Hizbut Tahrir mulai menyebar ke luar Bogor dan akhirnya ke seluruh Indonesia.¹⁰

Ustadz Mama Abdullah Bin Nuh wafat pada tahun 1987,¹¹ kepemimpinan selanjutnya dipercayakan kepada Muhammad al-Khaththath hingga saat ini, dan sebagai juru bicaranya adalah Muhammad Ismail Yusanto yang dalam beberapa kesempatan lebih sering muncul daripada Muhammad al Khaththath.

⁷Lihat dalam Sheikh Salim Ibn Led Al-Hilali, *Al Jama'ah al-Islamiah fi Za'ul al-Kitab wa al-Sunnah bi Fahmi Salaf Al-Ummah*, Terj. Abu Ihsan (Solo: Pustaka Imam Bukhari, 2004). 162, lihat juga dalam M Zainudin, *Perjuangan Pengambilan Kekuasaan Studi Tentang Khilafah Perspektif Hizbu Tahrir Indonesia*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, 38-39.

⁸Ia terpilih sejak 13 April 2003. lebih lanjut lihat dalam qalbusalim.wordpress.com

⁹Dalam literatur lain disebut bahwa tidak jelas kapan HTI didirikan di Indonesia, namun ideologi Hizbut Tahrir telah hadir di Indonesia sejak Taqiyuddin an Nahbani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972. lebih jelas lihat Muhammad Iqbal Ahnaf, "MMI dan HTI; The Image of The Others" dalam A. Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro dan SR-Ins Team, *Negara Tuhan The Thematic Enciclopaedia..*, 694.

¹⁰Lebih lanjut lihat Majalah Islam *Sabili* No.9 th.X 2003, "Sejarah Emas Muslim Indonesia", 143

¹¹Pada tahun ini HT pusat di bawah kepemimpinan Zallum.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa terjadi perpecahan di tubuh HTI, dimana Muhammad al-Khaththath bersebrangan pendapat dengan Ismail Yusanto terkait dengan strategi politik HTI. Akan tetapi, isu perpecahan ini tidak terlalu terdengar keluar karena terkesan ditutup-tutupi dan disembunyikan.

C. PAHAM POLITIK HTI SEBAGAI GERAKAN POLITIK INGKAR NKRI

1. Politik Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan

Sejak kekhalifahan Islam di Turki pada tahun 1924 dihapuskan oleh Kemal al-Taturk,¹² diskursus tentang Islam dan kekuasaan terus bergulir. Salah satu tema penting yang menjadi obyek perbincangan adalah bagaimanakah posisi dan peran syari'ah (hukum Islam) dalam sebuah negara.

Menjawab persoalan di atas, menurut hemat pemakalah tidak terlepas dari pandangan paradigmatik hubungan antara agama dan negara yaitu:

Pertama, Paradigma integralistik. Dalam konsep ini agama dan negara menyatu (integral). Agama Islam dan negara, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayah negara (*din wa dawlah*). Karenanya menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar "kedaulatan ilahi" (*devine sovereignty*) karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.¹³

Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah. Hanya saja dalam term politik Syi'ah, untuk menyebut negara (*ad-dawlah*) diganti dengan istilah *ima>mah* (kepemimpinan). Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyeleggarakan "kedaulatan Tuhan", negara dalam perspektif Syi'ah bersifat teokratis, salah satu wacana yang dikritik oleh kaum Islam liberal. Negara teokratis mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di "tangan" Tuhan, dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syari'ah).

Paradigma integralistik ini yang kemudian melahirkan paham negara agama, dimana praktek ketatanegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip

¹²Tindakan Kemal tersebut merupakan serangkaian dari usahanya untuk menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Setelah menghapus lembaga khilafah, pada tahun 1925, ia membubarkan secara paksa ajaran-ajaran tarekat yang berkembang di sana dan pada tahun 1926 ia mengganti Syari'at dengan Undang-undang Barat. Puncaknya pada tahun 1928 ia mengubah pasal 2 Konstitusi Turki yang berbunyi: "Agama negara Turki adalah Islam", menjadi "Negara turki adalah Republik, Nasional, kerakyatan dan revolusioner". Lihat WC. Smith, *Islam dalam Sejarah Modern*, terj. Abu Salamah (Jakarta: Bharata, 1964), II, 245.

¹³Din Samsudin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, no.2 Vol.IV tahun 1993, 5.

keagamaan, sehingga melahirkan konsep Islam *din wa dawlah*. Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama.¹⁴ Selain kelompok Syi'ah, pendukung paradigma ini juga berasal dari kelompok Suni seperti Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Sekh Muhammad Rasyid Rida dan Maulana Al-Maududi.¹⁵ dan menjadi ideologi Hizbut Tahrir.

Kedua, Paradigma Simbiotik. Menurut pandangan ini agama *versus* negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan moral dan etika. Paradigma simbiotik ini dapat ditemukan dalam pemikiran al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dalam buku ini ia mengatakan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia (*harasah al-din wa al-dunya*). Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.¹⁶

Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, syari'ah mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain al-Mawardi mencoba mengkompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatutan politik. Dengan demikian, al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatik dalam menyelesaikan persoalan politik ketika diperhadapkan dengan prinsip-prinsip agama. Pemikir-pemikir lain juga berpendapat demikian adalah al-Ghazali (w. 1111) dalam karyanya *Nasihat al-Mulk*, *Kimiya-yi al-Sa'adat* dan *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*.¹⁷

Ketiga, Paradigma Sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abd al-Raziq, seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Dalam bukunya *al-Islam wa Usul al-Hukm*, Raziq mengatakan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), 1.

¹⁶Dien Syamsuddin, *Usaha.*, 6.

¹⁷*Ibid.*, 7.

bahwa Islam hanya sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara; Islam tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekhalifahan *Khulafa' al-Rasyidin*, bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Ali Abd Raziq sendiri menjelaskan pandangan pokok pandangannya bahwa:

Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintah tertentu, tidak pula mendasarkan kepada kaum muslim suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tetapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, ekonomi yang kita miliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.¹⁸

Pandangan Raziq ini tentu saja menyulut kontroversial bahkan hingga sekarang. Rashid Ridha merasa gerah dengan pikiran Raziq sehingga menulis buku "*al-Khilafah aw al-Imamah al-Uzma*" dan "*Yusr al-Islam wa Usul al-Tasyri' al-Am*". Munculnya karya Khalid Muhammad Khalid "*Min Huna Nabda*", karya al-Gazali "*Min Huna Na'lam*", karya Sayyid Qutb "*al-Adalah al-Ijtimaiyyah*", Muhammad 'Imarah "*al-Islam Wa Usul al-Ahkam Li 'Ali 'Abd al-Raziq*", semuanya merupakan diskusi lebih lanjut tentang perbedaan pendapat mengenai Islam versus negara.¹⁹ Tokoh lain yang mengikuti pendapat ini adalah Thaha Husein.²⁰

Namun yang menarik adalah hasil penelitiannya Muhammad Qasim Zaman dimana setelah melacak kembali data-data sejarah awal Islam akhirnya ia sampai pada kesimpulan bahwa "tidak ada bukti sejarah yang kuat yang mengindikasikan adanya pemisahan agama dari politik dalam sejarah Islam".²¹

Ketiga pandangan di atas bila dikaitkan dengan hukum Islam mempunyai implikasi yang cukup jelas. Berdasarkan pandangan yang pertama, sudah pasti bahwa hukum Islam berlaku secara legal dan formal dalam sebuah negara. Karenanya, hukum Islam akan dapat berkembang dengan baik, karena ia tidak saja menjadi tanggung jawab individual umat, tetapi juga menjadi bagian dari wewenang dan

¹⁸Dikutip dari M. Din Syamsuddin, *Usaha...* hlm. 7. Penjelasan lain mengenai pemikiran Ali 'Abd al-Raziq ini lihat pula Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologis* (Chicago: Chicago of University Press, 1988), 128-169. Begitu juga 'Ali 'Abd al-Raziq, "Message Not Government, Religius Not State," dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (Oxford: Oxford University Press, 1998), 1-29.

¹⁹Akh. Minhaji, "Sekali Lagi: Kontroversi Negara Islam" dalam *Majalah Asy-Syir'ah* No. 6 tahun 1999, 12.

²⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan..*, 2. Informasi lebih lanjut tentang pemikiran dan kritik atas ide Husein ini dapat dibaca pada Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularisasi; Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husein* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

²¹Muhammad Qasim Zaman, "The Caliph, The Ulama, and The law: Defining the Role and Function of the Caliph in the Early 'Abbasidh Period," *Islamic Law and Society* 4 (January 1997), 1-36.

tanggung jawab negara. Sedangkan berdasarkan pandangan yang kedua, meskipun hukum Islam tidak berlaku secara utuh dan formal dalam sebuah negara, namun peluang untuk tumbuh, berkembang dan diterapkan oleh pemeluknya senantiasa terbuka lebar. Bahkan dalam hal ini, hukum Islam akan dapat mewarnai corak hukum yang dibuat dan diterapkan oleh negara. Sementara itu, berdasarkan pandangan yang ketiga, hukum Islam tentu tidak akan dapat berkembang dengan baik, karena sebuah negara yang menganut sistem sekularistik, bukan saja apriori terhadap ajaran-ajaran agama tetapi bahkan menentangnya.

2. Negara dan Pemerintahan dalam Perspektif HTI

Negara menurut Hizbut Tahrir terbagi menjadi dua jenis; *pertama*, *Dar al Islam* (Negara Islam) yang menerapkan sistem hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek pemerintahan meskipun mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam. *Kedua*, *Darul Kufur* (Negara kufur), yaitu negara yang menerapkan sistem hukum kufur dalam setiap aspek kehidupannya meskipun mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam.²²

Secara teoritik negara Islam adalah negara Allah SWT, negara yang memberlakukan syari'at Islam, dan kedaulatan di tangan Allah SWT. Negara Islam memiliki tiga komponen penting sebagai prasyarat berdirinya negara Islam antara lain; masyarakat Islam, hukum Islam, dan *khalifah*.²³

Hasan Al-Turabi mengungkapkan bahwa negara Islam memiliki landasan teologis antara lain; negara Islam tunduk pada doktrin tauhid dan menolak sekularitas, negara Islam tidak dibatasi oleh wilayah teritorial (nasionalitas) karena kesetiaan utama adalah kepada Tuhan, baru kemudian manusia sehingga tidak ada batas kesetiaan dikarenakan teritorial maupun etnis, negara Islam bukanlah suatu kesatuan yang berdaulat karena tunduk kepada norma-norma syari'at dan mewakili kehendak Tuhan.²⁴

Sedangkan negara yang tidak memaktekan norma-norma syari'at dan menggunakan model pemerintahan jenis apapun di luar *khilafah* merupakan negara kufur yang dalam hal politik wajib dibantah dan "diperangi". Negara model ini akan menerapkan kedaulatan di tangan rakyat atau penguasa, oleh karena itu ia sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan Tuhan sebagaimana negara Islam anut.

²²Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish (Jakarta, Pustaka Thariql Izzah, cet 3, 2002), 109

²³Javid Iqbal, "Demokrasi dan Negara Islam Modern" dalam John L Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem dan Prospek*, terj. Rahman Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 321-322, lihat juga dalam Khamami Zada, *Islam.*, 110.

²⁴Hasan Al-Turabi, "Negara Islam" dalam John L Esposito, *Demokrasi.*, 306-307.

Berkaitan dengan model pemerintahan Hizbut Tahrir mengkritik konsep pemerintahan desentralisasi²⁵ yang ada dalam pemerintahan demokrasi, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Desentralisasi menurut HTI akan melahirkan koruptor-koruptor di tingkat daerah. Dan permasalahan kebijakan daerah akan menjadi sulit untuk dikontrol, termasuk dalam hal ini pengaruh modal asing terhadap daerah tersebut,²⁶ bahkan mereka menganggap bahwa kebijakan negara merupakan konspirasi besar yang harus dihancurkan.

Hizbut Tahrir mengharamkan parlemen yang tidak menjunjung tinggi syari'at Islam, dan memilih wakil rakyat dengan menggunakan pemilihan umum olehnya dikatakan sebagai sesuatu yang mubah dan dapat berubah menjadi haram apabila ada perkara yang mengantarkannya.²⁷ Demokrasi di Indonesia merupakan salah satu contoh paling nyata bobroknya demokrasi karena dalam pemerintahan yang berdasarkan pada demokrasi terdapat persaingan untuk mengunggulkan kepentingan golongan masing-masing.

Pemberlakuan syariat Islam merupakan penunjuk jalan bagi tersesatnya negara dari sekulerisme yang telah dianut beberapa tahun, namun perjuangan untuk menegakkan syari'at Islam membutuhkan kerja maksimal, selain dukungan mental bantuan yang dibutuhkan adalah dana serta dorongan dari negara-negara Islam yang berpihak. Berbagai hambatan dan tantangan harus dihadapi guna mewujudkan cita-cita tersebut.

Hizbut Tahrir menyayangkan kebangkitan Umat Islam masa kini yang telah kehilangan gambaran jelas mengenai *tariqah Islamiyyah* yang dalam hal ini banyak diperankan oleh negara karena negara merupakan institusi yang paling bertanggung jawab besar dalam jihad untuk realisasi Tariqah Islamiyah.

Kebangkitan Islam yang ditandai dengan pembangunan masjid, penerbitan buku-buku, tulisan-tulisan atau karangan, mendidik akhlak dll, bukan merupakan kebangkitan yang nyata apabila pada saat yang sama kepemimpinan yang kufur masih menguasai dan menjajah umat Islam.²⁸ Gambaran seperti inilah yang selalu ditampakkan HTI bila melihat tentang Islam di Indonesia saat ini.

Struktur pemerintahan dalam pespektif Hizbut Tahrir berdiri di atas delapan struktur, dengan urutan sebagai berikut;

²⁵Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk memusatkan kekuatan dan kemampuan untuk mengurus daerahnya sendiri.

²⁶Seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini, yang pada awalnya sering dimunculkan wacana "sami siaga" kini muncul "Puskesmas poliklinik siaga" di desa-desa yang menjadikan kebutuhan peralatan medis semakin meningkat dan modal asing mudah sekali untuk masuk karena dana negara tak mencukupi.

²⁷Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal*., 122.

²⁸Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: HTI, 2001), 8-9

- a. Khalifah (Kepala Negara)
- b. Mu'awin Tafwid (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)
- c. Mu'awin Tanfiz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)
- d. Amirul Jihad (Panglima Perang)
- e. Wali (Pimpinan Daerah Tingkat 1)
- f. Qadi (Hakim)
- g. Majelis Daulah (Departemen Negara)
- h. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat)

Model struktur ini berdasar pada struktur negara yang dibangun oleh Rasulullah saw. Untuk struktur *mu'awin* diqiyaskan pada diangkatnya para shahabat (Abu Bakar dan Umar bin Khatab) sebaai *mu'awin* Rasulullah.²⁹

Ide-ide dan pemikiran yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir maupun Hizbut Tahrir Indonesia selalu terlihat sebagai ide atau pemikiran yang fundamental dan agregatif, dalam arti semangat penegakan *khilafah* yang diangkat oleh HT dan tentu saja HTI selalu nilai-nilai politik yang berasal dari romantisme masa lalu, dan cenderung memiliki penafsiran yang tekstual sehingga banyak mengundang kontroversi.

Apabila ditilik dalam sejarah perpolitikan Indonesia agenda perjuangan yang senada dengan HTI (tentang penegakan syari'at Islam) telah lama muncul, seperti perjuangan DI TII, SI, NII di masa lalu dan sekarang MMI, KPPSI namun HTI memiliki kekhasan dengan tampilan yang cenderung lebih halus, dan lebih bergerak pada ranah pemikiran.

3. Partai Politik dalam Perspektif HTI

Secara epistemologi partai politik adalah organisasi yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Ideologi yang dimaksud adalah kumpulan ide atau gagasan. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam sebuah negara.

HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas. Partai politik merupakan organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Definisi ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan definisi partai politik sebelumnya.

²⁹Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj M. Maghfur W (Bangil: Al Izzah, 2002), 47.

Partai politik bisa berdiri dengan kuat apabila terpenuhi tiga faktor antara lain; fikrah yang dalam, *tariqah* yang jelas, manusia yang bersih. Berangkat dari tiga faktor tersebut maka terbentuklah sel utama yang akan meningkat menjadi sel-sel kelompok kecil (*halaqah*) pertama dalam partai (*halaqah 'ula lil hizb*) yang sekaligus akan menjadi pimpinan partai (*qiyahad hizb*).

Ikatan kepartaian dari sel-sel utama yang telah terbentuk tersebut merupakan aqidah yang darinya terpancar falsafah partai serta *saqafah* yang sejalan dengan persepsi partai yang akan mengantarkan pada perubahan menjadi sebuah partai ideologis (*hizb mabda'i*) yang utuh, yang bergerak demi sebuah kebangkitan yang benar.

Tahapan selanjutnya adalah partai akan memimpin umat untuk melakukan aktivitas perbaikan yang revolusioner untuk membangkitkan umat, dan kemudian bersama-sama umat mengemban *risalah* Islam kepada berbagai bangsa dan umat lain untuk melaksanakan kewajibannya pada umat manusia.

Partai tidak boleh bergabung ke dalam pemerintahan yang menerapkan hukum Islam secara parsial. Partai harus mengambil alih pemerintahan secara total dan menjadikannya sebagai metode untuk menerapkan ideologi secara bertahap, bagaimanapun juga keadaannya.

Partai ideologis akan menempuh tiga tahapan sampai dapat diterapkannya ideologi yang dimiliki di tengah masyarakat antara lain:

- a. Tahapan pengkajian dan belajar untuk mendapatkan *saqafah* partai.
- b. Tahapan interaksi (*tafa'ul*) dengan masyarakat tempat partai tersebut tumbuh, sehingga ideologi partai dapat menjadi kebiasaan umum.
- c. Tahapan pengambilalihan pucuk pemerintahan (kekuasaan) secara menyeluruh melalui dukungan umat, sampai partai tersebut dapat menjadikan pemerintahan sebagai metode untuk menerapkan ideologi atas umat karena ideologi merupakan risalah yang wajib diemban oleh umat dan negara. Inilah yang disebut dengan metode revolusioner.

4. Demokrasi dalam Perspektif HTI

Sekarang ini demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat, sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan-kecenderungan ini mau tidak mau mengalami keterpinggiran. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat

menuju suatu struktur politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal.³⁰ Ideal dalam arti manusiawi, egaliter dan berkeadilan. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Walaupun beberapa rezim itu secara empirik lebih mengedepankan keamanan daripada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi. Karenanya beberapa rezim otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai penganut sistem demokrasi atau sekurang-kurangnya, sedang dalam proses ke arah itu.

Agama dan demokrasi merupakan konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu persoalan agama dan demokrasi adalah persoalan manusia dalam menjalani kehidupan baik sebagai makhluk religius maupun makhluk sosial. Namun kedua konsep dan sistem nilai tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Secara teologis agama (khususnya Yahudi, Islam dan Nasrani) diyakini sebagai suatu sistem nilai atau doktrin yang datang dari Tuhan, bukan buatan atau rekayasa manusia. Sementara sosok demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia.³¹ Dalam terminologi lain perilaku agama yang diimplementasikan manusia selalu mencari referensi dan justifikasinya pada firman Tuhan (*theo-centris*), sedangkan perilaku demokratis lebih menitik beratkan pada persoalan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya sebagai makhluk sosial dan legitimasinya diperoleh dari sesama manusia (*antropo-centris*)

Secara konseptual, agama banyak mengajarkan prinsip yang begitu progresif baik bagi demokrasi, keadilan ataupun kemajuan ekonomi. Prinsip seperti egalitarian, kedaulatan individu, kesalehan, kerja keras dan semangat mencari ilmu, bertaburan di kitab sucinya.

Namun sistem demokrasi yang merupakan kecenderungan dunia ini ditolak oleh HTI. Dalam gambaran mereka, demokrasi dalam pengertian suara mayoritas bertentangan dengan Islam. Sebab yang terpenting dalam Islam adalah kebenaran. Demokrasi yang merupakan produk dan sistem dari barat bukan cita-cita ideal

³⁰Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, *kedua* demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Lihat Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 6

³¹Aswab Mahasin, "Agama Dan Demokrasi: Bukan Pohon Tanpa Akar" dalam Bernard Adeney Risakotta (editor), *Keadilan Dan HAM Dalam Perspektif Agama-Agama* (Yogyakarta: Sanata Dharma, 2001), 28

mereka. Mereka justru menawarkan sistem Islam, dengan kembali kepada Islam masa Nabi secara total. Komitmen keagamaan ini menunjukkan betapa mereka merindukan masa kejayaan Islam klasik yang pernah dilalui umat Islam.

Ketidaksepakatan HT terhadap demokrasi, terhimpun dalam pandangan HT terhadap demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Demokrasi bukan merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan wahyu Allah SWT, melainkan hanya berasal dari akal pikir manusia, hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem Islam yang pasti berasal dari Allah SWT, “terpuji dan tercelanya suatu perbuatan diputuskan oleh Allah SWT”.
- b. Demokrasi berdasarkan akidah sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan, sekularisme menurutnya bermula dari kompromi gereja dengan kaum intelektual yang menentang otoritas gereja di Eropa pada masa abad pertengahan, maka dari itu sekularisme yang menjadi dasar demokrasi sangat bertentangan dengan Islam yang akidahnya adalah dua kalimat syahadat.
- c. Demokrasi berdasar pada dua hal yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan, sedangkan menurut Hizbut Tahrir kedaulatan ada di tangan *syara'* bukan umat.
- d. Demokrasi selalu menyandarkan pada keputusan mayoritas. Padahal dalam Islam menurutnya, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan jalan suara terbanyak. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum tidak bersandar pada pendapat mayoritas, tetapi berdasarkan nas} }-nas} } *syara'*.
- e. Demokrasi berbeda dengan Islam dalam membahas kebebasan individu berkaitan dengan kebebasan beragama, berpendapat, tingkah laku, dan kepemilikan.³²

Padahal, apabila dilihat secara substansial negara Islam yang sebenarnya adalah pemerintahan yang berjalan secara demokratis, seiring dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam serta menegakkan keadilan. Pemerintah yang berasal dari rakyat, berbuat untuk rakyat, mempersatukan umat manusia, tidak membedakan antara golongan satu dengan lainnya meskipun berbeda-beda jenis, suku atau keyakinan. Pemerintahan seperti itu sangat memperhatikan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sejarah dan teknologi. Pemerintahan seperti itu juga mampu

³²*Ibid.*, 121.

memotivasi, masyarakat untuk selalu tolong menolong dan saling toleransi antara sesama golongan.

Penolakan mereka terhadap demokrasi adalah sesuatu yang naif, mengingat di dalam Islam ada sistem *syura*, yang secara prinsifil adalah bagian dari substansi demokrasi, meskipun secara prosedural Islam tidak persis sama dengan demokrasi. Sadek Jawad Sulaiman menyatakan bahwa sebagai sebuah konsep dan sekaligus juga prinsip, *syura* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Baik *syura* maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individual. Kedua konsep tersebut juga mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat ketimbang penilaian minoritas. Sebagai prinsip, *syura* dan demokrasi berasal dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.³³

D. KARAKTER ORGANISASI DAN MODEL GERAKAN

1. Karakter Organisasi

HTI sebagai sebuah partai ideologis Islam fundamentalis memiliki gerakan yang cukup militan. Penulis bisa melihat ketika HTI menyuarakan penentangan terhadap berbagai hal yang dianggap tidak berada pada jalur *khilafah* maupun jalur Islam versi mereka, kader HTI cukup massif untuk menggerakkan masanya. Meskipun dalam hal jumlah anggota HTI belum sebesar ormas Islam lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah, namun kader HTI memiliki kesadaran politik dan organisasi yang sangat tinggi.

HTI melakukan berbagai hal untuk mengembangkan pemikiran serta gerakannya, antara lain dengan membentuk *halaqah-halaqah*, mengomentari dan menanggapi berbagai isu kontemporer dengan menggunakan berbagai media, serta menyuarakan aspirasi mereka dengan melakukan aksi-aksi turun ke jalan. Selain itu, proses pengenalan cita-cita mereka kepada masyarakat bukan hanya dilakukan melalui organisasi, melainkan juga dilakukan melalui perorangan³⁴.

Sebagaimana HT di berbagai negara lain, HTI memiliki beberapa tahapan dalam menetapkan langkah operasionalnya ;

- a. Tahapan pembinaan dan pengkaderan (*tasqif*) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah HT dan membentuk kerangka sebuah partai.

³³*Ibid.*, 122

³⁴Pengalaman pribadi penulis ketika didatangi salah satu kader perempuan HTI Yogyakarta.

- b. Tahap interaksi (*tafa'ul*) dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai perkara utama dalam kehidupan serba berusaha menerapkan dalam realitas kehidupan. Tahapan ini dapat juga disebut sebagai tahap revolusi pemikiran.
- c. Tahap penerimaan kekuasaan (*istila al hukm*), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh, sekaligus menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia.

Beberapa tahapan tersebut ditegaskan kembali dalam tulisan aktifis HTI yang penuh semangat mengungkapkan bahwa perjuangan politik ini secara garis besar mencakup: pembinaan intensif untuk mencetak kader-kader dakwah, membina umat dengan *saqafah* Islam, serta mengkoreksi penguasa yang berseberangan dengan Islam dan merugikan umat misalnya dengan mendatangi parlemen dan penguasa untuk mengkritisi kebijakan politik mereka. HTI juga selalu berusaha membongkar kebiadaban penjajah seperti AS dan negara-negara sekutunya yang selama ini mencengkeram umat Islam, termasuk kerjasama mereka dengan para penguasa di negeri-negeri Islam.

Dengan aktivitas ini akan muncul kader-kader dakwah yang siap terjun untuk berdakwah sehingga terbentuk kesadaran umat untuk kembali pada Khilafah. Hal ini semakin diperkuat dengan dukungan *ahlul quwwah* (elit politik strategis). Tiga hal inilah kaderisasi, kesadaran umat, dan dukungan elit politik kunci yang akan menjadi simpul keberhasilan dakwah. Aktivitas tersebut yang secara serius dilakukan oleh Hizbut Tahrir sekarang ini, termasuk di Indonesia.³⁵

HTI dikategorikan sebagai gerakan Islam yang sedang dalam proses tumbuh kembang. Istilah militan dapat diartikan sebagai gerakan yang memiliki semangat perjuangan sangat tinggi. Militansi dalam bahasa Arab disebut dengan *ihrah, naz'ah qitaliyyah* yang berarti kecenderungan untuk berperang.³⁶ kelompok militan ini lebih cenderung keras, fundamental, serta tidak pantang menyerah dalam perjuangan visi dan misi organisasi mereka.

Perjuangan HTI dalam menyuarkan penegakan syari'ah dilakukan dengan kewajiban dakwah bagi setiap anggotanya. Tak jarang dari beberapa anggota HTI, baik laki-laki maupun perempuan melakukan dakwah dari pintu ke pintu (yang lebih sering disebut dengan sistem sel).³⁷

³⁵ <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, diakses pada 14 September 2007.

³⁶ Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 2003)., 524.

³⁷ Pada era Orde Lama sistem ini kerap kali digunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menyuarkan agenda partai dan mendapatkan pendukung.

Oliver Roy menyebutkan bahwa kelompok Islam militan cenderung mendefinisikan Islam secara ketat, abadi dan sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini berusaha keras untuk merumuskan sebuah model masyarakat, sistem ekonomi dan politik, bahkan pendidikan, dengan syari'at sebagai satu-satunya prinsip normatif dan Islam merupakan sistem politik yang menyeluruh.³⁸ Beberapa kelompok Islam yang dikategorikan militan antara lain; Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir, Kelompok Islam bersenjata (GIA) dan FIS di Aljazair, Jemaat Al-Islam di Pakistan, Front Pembebasan Palestina, Hizbut Tahrir, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia organisasi maupun gerakan yang dikategorikan militan antara lain; Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Komunikasi Ahli Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ), sedangkan pada masa Orde Lama antara lain; DI TII, Darul Arqam, Abin, Kelompok Republik Islam.³⁹

HTI selalu menampakkan karakter gerakan mereka dengan menggunakan simbol-simbol tertentu seperti ikat kepala maupun bendera organisasi yang menggunakan kalimat *La ilaha Illa Allah Muh}ammad Rasulullah*. Simbol ini selalu mereka bawa dalam moment-moment tertentu yang diadakan oleh HTI seperti diskusi, demonstrasi dan lain-lain.

Gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh HTI selalu mengandung penentangan terhadap sistem yang mereka anggap kufur, seperti sistem demokrasi, liberal, sosialis. selain itu mereka juga menyuarakan penentangan yang tajam terhadap konstitusi yang dimiliki oleh negara demokrasi, seperti halnya di Indonesia, HTI menyuarakan ketidaksimpatikannya terhadap konstitusi yang dimiliki Indonesia.

Dalam mengembangkan organisasinya anggota HTI diwajibkan berpegang teguh pada *qanun idari* (Undang-Undang Dasar Gerakan). *Qanun* ini memuat prinsip-prinsip pemikiran, ideologi dan *manhaj* gerakan. *Qanun* ini disarikan dari berbagai kitab yang ditulis oleh para tokoh Hizbut Tahrir. Kitab-kitab ini menjadi rujukan dalam wawasan, sikap dan tindakan para aktifis Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Setiap wilayah harus berhubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat (*Lajnah Qiyadah Markaziyah*) yang dipimpin oleh seorang *amir*. Pengurus wilayah juga harus melakukan pertanggungjawaban kepada pengurus internasionalnya. Semua proses ini dilakukan melalui hubungan virtual. Tidak ada mekanisme temu langsung seperti kongres ataupun muktamar.⁴⁰ Akan tetapi, HTI pernah beberapa kali menyelenggarakan konferensi *khilafah* internasional pada tahun 2000 dan 2007.

³⁸Oliver Roy, *Genealogi Islam Radikal*, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Genta Press, 2005), 7

³⁹Khamami Zada dan Arif R Arafah, *Diskursus Politik Islam* (Jakarta: LSIP, 2004), 123.

⁴⁰Khamami Zada dan Arif R Arafah, *Diskursus*, 101-102.

Karakteristik HTI sebagai Partai Politik berideologi Islam terangkum dalam beberapa point yang diungkapkan oleh Haedar Nashir sebagai berikut:

- a. Latar belakang berdirinya karena seruan *amar ma'ruf nahi munkar*
- b. Misi utama terbentuknya *dawlah Islamiyah* dengan bentuk *khilafah* Islam secara transnasional
- c. Anggotanya adalah orang-orang yang bersedia terhimpun dalam sistem Islam tanpa batas ras, golongan, keturunan, bangsa maupun mazhab tertentu.
- d. Aktivitas HTI bersifat politik.
- e. Wilayah sasarannya adalah negeri-negeri Islam
- f. landasan berfikir HTI adalah Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas
- g. Metode dakwah yang diterapkan mengikuti perjalanan dan perjuangan dakwah Rasulullah saw dengan tahapan *tasqif* (pembinaan pengkaderan), *tafa'ul* (berinteraksi), *istilamu al hukmi* (penerimaan kekuasaan).
- h. Pemikiran Hizbut Tahrir berlandaskan pada pemikiran Islam.⁴¹

Sebagai partai politik HTI harus memperjuangkan terbentuknya *khilafah Isla>miyah*. Untuk menuju ke sana, menjalin kekuatan bersama umat Islam lain harus dilakukan dengan memperkuat *ukhuwwah Isla>miyah*. Kalau pembentukan *khilafah* akan memakan waktu dan proses panjang maka yang bisa segera dicapai adalah pemberlakuan syari'at Islam. Menurut para tokohnya, formalisasi syari'at ini tidak akan menjadi potensi disintegrasi karena Islam menjadi *rah}matan lil alamin*, rahmat semua kelompok. Dalam situasi itu umat Islam diwajibkan menjaga keutuhan Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) karena wilayah ini akan menjadi bagian dari wilayah yang lebih luas, yaitu bagian dari kekhalifahan Islam.

Pendirian HT di Indonesia dimaksudkan untuk menyiapkan kondisi bilamana suatu saat kekhalifahan didirikan. Di samping itu secara struktural Hizbut Tahrir yang berdiri di satu negara tertentu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Hizbut Tahrir di negara lainnya. Dalam konteks ini Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu wilayah di bawah naungan Hizbut Tahrir Pusat.

HTI memiliki hirarki yang cukup jelas dalam kepengurusan, keputusan-keputusan besar adalah melalui majelis umat, *khalifah*, *mu'awin* (para pembantu), para wali, para qadi (hakim), panglima perang berikut militernya dan kepala

⁴¹Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP, 2007), 409-411.

administrasi.⁴² Struktur ini mengambil contoh pada struktur kepemimpinan yang dipraktekkan Rasulullah ketika menegakkan negara Islam. Dalam pandangan HTI, Rasulullah menjalankan sendiri struktur ini dan menyempurnakannya semasa hidupnya. Walhasil, semasa Rasul di Madinah, struktur *dawlah Islamiyah* sudah terbentuk secara sempurna. Struktur ini kemudian diteruskan pasca kepemimpinan Nabi SAW selaku kepala negara oleh *khulafaurrasyidin* dan terus berlangsung sepanjang sejarah kekhalifahan Islam.

Hizbut Tahrir Indonesia berhasil membangun jaringan kerja di antara berbagai organisasi Islam di Indonesia seperti mendirikan Forum Umat Islam, yang di dalamnya tergabung 31 organisasi Islam seperti; Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan ormas lain yang mendukung terselenggaranya Konferensi Khilafah International pada 12 Agustus 2007.⁴³ Pengakuan yang sangat mengejutkan dari organisasi Islam di Indonesia. Klaim ini mengembangkan wacana bahwa mungkin hanya HTI satu-satunya organisasi yang dapat mendudukkan secara bersama-sama organisasi Islam di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Namun juga perlu dilihat apakah tokoh yang menghadiri undangan HTI tersebut merupakan representasi organisasi?.

Gerakan penjuangan penegakan syari'at Islam di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh HTI, kita kenal Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) yang juga melakukan perjuangan yang seirama. Meskipun demikian antara HTI, MMI, dan KPPSI memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam beberapa hal. Seperti halnya dalam hal metode pendekatan yang mereka gunakan, HTI lebih kepada pemikiran bahwa penegakan syari'at Islam akan terlaksana dengan berdirinya *khilafah*, sedangkan MMI memandang bahwa tegaknya syari'at Islam tidak harus dalam bentuk atau format negara tertentu. Sedangkan KPPSI bergerak pada lini penerapan Syariat Islam yang diawali dari daerah-daerah atau yang sering penulis kenal dengan Peraturan Daerah Syari'at. Selain itu, di antara organisasi pejuang penegakan syari'at ini juga memiliki perbedaan dari aspek kelembagaan.

Meskipun HTI, MMI, dan KPPSI memiliki perbedaan dalam hal sasaran dan struktur kelembagaan, akan tetapi dalam hal substansi dan pemikiran pada dasarnya

⁴²Seperti penentuan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha maupun keputusan yang menyatakan sikap HTI terhadap barat, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber dasar HTI.

⁴³Pengantar Makalah Konferensi *Khilafah* International pada 12 Agustus 2007.

memiliki kesamaan. Hal inilah yang menjadikan ketiganya seringkali bekerjasama dalam menyuarakan perjuangan Syari'at Islam di Indonesia.⁴⁴

E. IMPLIKASI TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Lalu bagaimana prospek HTI ini ke depan? Jika keberhasilan suatu gerakan sosial dilihat dari seberapa jauh gerakan itu bepergian dari tempat asalnya, HTI adalah gerakan yang cukup berhasil. Apalagi di era reformasi ini, dengan adanya kebebasan memberikan ruang gerak bagi semua gerakan untuk merealisasikan ide-ide dan harapan mereka karena sistem yang lebih demokratis memungkinkan hal itu. Memang tak ada data statistik yang cukup akurat, tetapi dari catatan beberapa pengamat memperlihatkan bahwa HTI, mengklaim telah mempunyai anggota sebanyak 100 ribu orang.

HTI akan menjadi kekuatan penting dalam perubahan sosial jika mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang melilit bangsa ini. HTI mampu menawarkan suatu model tentang masyarakat dan pemerintahan yang benar-benar khas dan mencerminkan nilai Islam substantif yang dibedakan dari model barat, sebagaimana obsesi mereka. Gerakan mereka akan gagal jika yang dilakukan adalah memobilisasi rakyat di seputar mitos dan simbol keagamaan, misalnya kembali pada keaslian dan kemurnian Islam yang tidak pernah ada sehingga bersifat imajiner saja apalagi imajinasi mempersatukan dunia Islam dalam payung *khilafah*.

Pada dasarnya, Islam bukan sekedar simbolistik formal yang tampak, seperti pakaian, lafadz-lafdz al-Qur'an dan sejenisnya. Lebih dari itu Islam merupakan nilai-nilai ajaran yang substantifnya bisa terwujud dalam kehidupan di mana pun, dan kapan pun. Tidak dibatasi oleh ruang budaya dan tradisi Arab saja, tetapi bisa diterapkan dalam ruang budaya dan tradisi di mana pun. Islam yang demikian ini, sering disebut Islam yang membumi. Artinya Islam yang dapat diterapkan dalam dunia manapun. Perlu dibedakan mana tradisi Arab dan mana ajaran Islam. Pakaian dengan disain dan modelnya adalah sebuah hasil kebudayaan manusia, nilai ajaran menutup aurat adalah ajaran Islam. Jadi pakaian Islam adalah pakaian yang didasarkan atas ajaran menutup aurat secara baik, sekaligus memenuhi disain dan model sesuai dengan kebudayaan yang berkembang di mana saja, tidak hanya Arab dan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, duplikasi ajaran Islam pada zaman Nabi sah-sah saja, tetapi kalau kebudayaannya dianggap sebagai ajaran Islam menjadikan bias ajaran tidak terelakkan. Inilah salah satu penyebab terjadinya bias gender dalam ajaran Islam.

⁴⁴lihat Haedar Nashir, *Gerakan..*, 422.

Konstruksi kebudayaan yang menjadi bagian dari perkembangan sejarah umat Islam dianggap juga sebagai ajaran. Padahal konstruksi itu sangat meminggirkan kaum perempuan. Yang muncul adalah seolah Islam merupakan ajaran yang meminggirkan kaum perempuan. Contoh masalah poligami, hak waris, dan masalah-masalah hukum lain yang menyangkut pembatasan kaum perempuan. Padahal kalau dikaji lebih dalam tidaklah demikian.

Syari'at Islam dipandang oleh pengikut HTI sebagai ajaran lengkap dan absolut kebenarannya. Oleh sebab itu, ajaran Islam harus diterapkan sebagai ajaran yang tidak diragukan lagi dalam seluruh aspek kehidupan secara sempurna (*kaffah*). Timbulnya persoalan-persoalan kehidupan umat Islam selama ini akibat tidak lagi menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya secara *kaffah*. Bagi mereka dengan diterapkannya syari'at Islam dalam realitas kehidupan secara *kaffah* maka akan tercipta tatanan harmonis yang disebut sebagai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri indah yang diampuni oleh Tuhannya).

Bagi mereka demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan sistem kenegaraan Islam dan berpeluang untuk menimbulkan kerusuhan dan kerusakan bagi ummat Islam. Di balik penolakan terhadap demokrasi tersimpan gagasan tentang negara Islam yang dibayangkan sebagai suatu sistem di mana legitimasi penguasa didasarkan pada kekuasaan mutlak Allah SWT atau dengan kata lain berprinsip pada syari'ah.⁴⁵

F. PENUTUP

Secara hermeneutis memang terdapat keterkaitan erat antara pemikiran dan konsepsi khilafah HTI dan latar *Weltanschauung* mereka. Secara hermeneutis latar dimaksud menunjuk pada prasangka, kondisi historis (*historical situatednes*), dan latar tradisi HTI. Secara langsung maupun tidak, anasir hermeneutik itu membangun atau mewarnai horison HTI dalam menderivasi pesan tekstual ajaran Islam seputar negara dan pemerintahan. Jadi para anggota HTI itu tidaklah berawal dari kekosongan dalam situasi vakum budaya. Ia muncul sebagai refleksi langsung dari gugusan pengalaman panjang pengetahuan dan kehidupan mereka. Kemunculannya menjadi satu warna tersendiri dalam proses demokrasi di Indonesia.

Jika melihat model gerakan HTI terkesan bahwa Islam politik sebenarnya bukanlah Islam yang identik dengan kekerasan, seperti banyak dipersepsikan banyak orang, tetapi Islam Politik, sebagaimana agama itu sendiri, tidaklah kebal terhadap

⁴⁵Norhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer Konsep, Genealogi dan Teori* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 174-175

manipulasi yang berujung tindakan kekerasan. Islam politik lebih merupakan aktivisme yang berkomitmen mewujudkan agenda politik tertentu dengan menggunakan simbol, doktrin, bahasa, gagasan dan ideologi Islam. Agenda politik di sini memiliki pengertian yang sangat luas, dari sekedar memperjuangkan aspirasi hak politik sampai mengalahkan atau menjatuhkan rezim yang berkuasa.⁴⁶

Oleh karena itu, negara perlu mengeluarkan ijtihad terkait dengan eksistensi gerakan Islam politik ideologis semacam HTI, sehingga ganjalan perwujudan demokrasi secara substansial dan prosedural di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini terpenjarakan. Jika diabaikan begitu saja eksistensi kelompok-kelompok Islam semacam HTI, maka bukan tidak mungkin perpecahan negara dan pengingkaran terhadap konstitusi NKRI akan terus berkembang layaknya jamur di musim hujan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro dan SR-Ins Team, *Negara Tuhan The Thematic Enciclopedia*
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur W, Bangil: Al Izzah, 2002.
- Ainu Rafiq Al –Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2012).
- Al-Waie* No 67 Tahun VI, Edisi Khusus Maret 2006.
- Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 2003.
- Bernard Adeney Risakotta (editor), *Keadilan Dan HAM Dalam Perspektif Agama-Agama*, Yogyakarta: Sanata Dharma, 2001.
- Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP, 2007.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish Jakarta, Pustaka Thariql Izzah, cet 3, 2002.
- <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, diakses pada 14 September 2007.
- John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem dan Prospek*, terj. Rahman Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Khamami Zada dan Arif R. Arafah, *Diskursus Politik Islam*. Jakarta: LSIP, 2004.

⁴⁶*Ibid.*, 10

- M Zainudin, *Perjuangan Pengambilan Kekuasaan Studi Tentang Khilafah Perspektif Hizbu Tahrir Indonesia*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir*, terjemahan Abu Afif dan Nurkholis Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002.
- Norhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer Konsep, Gegealogi dan Teori*, Yogyakarta: Suka Press, 2012
- Oliver Roy, *Genealogi Islam Radikal*, terj. Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Genta Press, 2005.
- Pengantar Makalah Konferensi *Khilafah International* pada 12 Agustus 2007.
qalbusalim.wordpress.com
- Sabili No.9 th.X 2003, "Sejarah Emas Muslim Indonesia"
- Sheikh Salim Ibn Led Al-Hilali, *Al Jama'ah al-Islamiyah fi Za'ul al-Kitab wa al-Sunnah bi Fahmi Salaf Al-Ummah*, Terj. Abu Ihsan Solo: Pustaka Imam Bukhari, 2004
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: HTI, 2001
- WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Akar Ideologis dan Penyebarannya*, Jakarta: Al-'tishom Cahaya Umat, 2002,